**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Rencana kerja (renja) merupakan suatu dokumen perencanaan kerja dan anggaran untuk periode satu tahun yang memuat keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Badan Kesbangpol Prov. Sumbar,) disertai sejumlah sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih.

Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021.

Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi Sumatera Barat, Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun berdasarkan surat edaran Gubernur Sumatera Barat perihal penyampaian rancangan Renja SKPD. Surat edaran Gubernur tersebut dikeluarkan setelah pembahasan agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pelaksanaan forum RKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) RKPD.

Rancangan Renja Badan Kesbangpol disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi melalui analisis gambaran pelayanan SKPD, setelah dilakukan *review* terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu yang berpedoman kepada Renstra SKPD meliputi isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta perumusan tujuan dan sasaran SKPD.

Dalam menyusun Renja, Badan Kesbangpol Sumbar telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2018. Dari hasil evaluasi tersebut, diperoleh gambaran capaian dari target target kinerja yang ditetapkan. Badan Kesbangpol Sumbar pun telah melakukan koordinasi dengan kesbangpol kabupaten/kota maupun instansi terkait lainnya untuk memperoleh gambaran kondisi pelaksanan program dan kegiatan di kabupaten/kota. Selain itu, dilaksanakan pula monitoring pelaksanaan program dan kegiatan serta pengumpulan data data pendukung yang diperlukan, sebagai masukan untuk penyempurnaan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai tahapan persiapan penyusunan dokumen Renja SKPD, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah membentuk tim penyusun Renstra dan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang diusulkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, dan ditetapkan dengan sebuah keputusan Gubernur Sumatera Barat. Tim penyusun Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar terdiri dari pejabat dan staf yang membidangi perencanaan dan penganggaran. Tim penyusun Renstra dan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar bertugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara serta pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

Adapun pada saat rancangan awal Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2020 ini dibuat, rancangan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tahun 2020 masih dalam proses penyusunan.

Dalam rangka menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, tim penyusun Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah melaksanakan orientasi bagi seluruh anggota tim. Orientasi pemyusunan Renja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan keterkaitan peraturan perundangan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen serta analisis dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan.

Orientasi dilaksanakan dalam bentuk rapat rapat di jajaran internal, dengan mempedomani berbagai dokumen perencanaan serta peraturan perundangan yang terkait, termasuk matriks *cascading* (pohon kinerja) Badan Kesbangpol yang telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Matriks *cascading* ini mencakup tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

Rancangan Renja Badan Kesbangpol dibahas bersama Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumbar untuk penyempurnaan. Setelah itu, rancangan Renja Badan Kesbangpol dibahas dalam Forum Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 83 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam rangka penyempurnaan Renja SKPD Tahun 2020, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar akan melaksanakan Forum Perangkat Daerah bersama jajaran badan/kantor/bagian kesbangpol kabupaten/kota pada triwulan I, bertempat di kota Padang Panjang.

Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Sumbar Tahun 2020. Sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar fokus pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk tahun 2020, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melaksanakan lima program pokok dan 5 program urusan.

Sebagai penjabaran satu tahunan dari Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021, Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menuangkan program dan kegiatan untuk mendukung capaian target tahun ke-empat Renstra 2016 - 2021. Program program urusan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk lima tahun adalah : Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, Program Peningkatan Pencegahan dan Rehabilitasi Narkoba.

Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun dengan memperhatikan Renja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Adapun program Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Indikator kinerja program tersebut adalah penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam), jumlah konflik berlatar belakang isu SARA, persentase partisipas politik dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang menjadi urusan Badan Kesbangpol tahun kelima dari Renstra Badan Kesbangpol 2016 – 2021, Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar selanjutnya dibahas bersama dengan kabupaten/kota dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020, untuk melihat sejauhmana usulan usulan kegiatan yang ada dalam Renja dapat disinkronisasikan dengan renja kabupaten/kota. Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2020 selanjutnya akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020, yang ditindak lanjuti dalam bentuk Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA). Dokumen Pra RKA yang telah dibahas dan disepakati nantinya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), selanjutnya akan disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Tahapan dan proses penyusunan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah berdasarkan Lampiran IV Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang dibuat oleh tim penyusun Renja SKPD.

**B.Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
8. Undang-undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
12. TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
13. TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
21. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
25. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021.
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Biaya APBD Tahun 2017
33. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
34. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangka Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
35. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor tentang Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ;
36. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

**C. Maksud dan Tujuan**

1. **Maksud**

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka satu tahun sesuai visi dan misi serta penetapan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumbar.

1. **Tujuan**

Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.

**D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2020 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (bagian C.5 tentang Penyajian Dokumen renja), yang berisikan empat bab. Bab I memuat pendahuluan yang memaparkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja.

Sedangkan bab II Renja memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, yakni tahun 2018 yang memaparkan evaluasi pelaksanaan renja tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, analisa kinerja pelayanan SKPD, isu isu penting penyelenggaraan tugas, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari amsyarakat.

Bab III Renja memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, rumusan telahaan terhadap kebijakan nasional dan program kegiatan yang diusulkan.

Bab IV Renja memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah serta bab V berisikan penutup yang berisi catatan penting, kaidah pelaksanaan renja maupun rencana tindak lanjut.

Sistematikan penulisan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program dan Kegiatan Tahun 2020

**BAB IV PENUTUP**

BAB II

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018**

Dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih 2016 - 2021, sesuai dengan Renstra 2016 – 2021, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. Renja 2018 memuat rencana program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan tahunan.

Renja Tahun 2018 disusun untuk memberikan fokus pada perencanaan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dan diajukan dalam rencana Kebijakan Umum dan Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018. Setelah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) dan diskusi diskusi dalam forum OPD serta penetapan KUA – PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, ditetapkanlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018.

Dalam Renja tahun 2018, Badan Kesbangpol Sumbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.056.000.000,- (lima milyar lima puluh enam juta rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai 5 program belanja langsung pokok yang terdiri dari 25 kegiatan dan 5 program belanja langsung urusan yang terdiri dari 30 kegiatan.

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, pada KUA PPAS Tahun 2018, Badan Kesbangpol Sumbar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 4.589.582.812 (empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program belanja langsung pokok yang terdiri dari 21 kegiatan dan 5 program belanja langsung urusan yang terdiri dari 22 kegiatan.

Sedangkan pada KUA PPAS Perubahan Tahun 2018, alokasi anggaran Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menjadi Rp. 8.148.024.093,- (delapan milyar seratus empat puluh delapan juta dua puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari 5 program belanja langsung pokok yang terdiri dari 27 kegiatan, dan 4 program belanja langsung urusan yang terdiri dari 30 kegiatan.

Dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018, dan yang diakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Belanja Langsung Pokok**

**Tabel II.1**

**Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Yang Mendukung Indikator Nilai AKIP Badan Kesbangpol Prov Sumbar dan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rencana Program/Kegiatan Dalam Renja Tahun 2018** | **Target Keluaran** | **Program/Kegiatan Yang Diakomodir Dalam DPA Tahun 2018** | **Realisasi Keluaran** | **Keterangan** |
| I | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 100% | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 100% |  |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan | Penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan |  |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan |  |
| 3 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 bulan | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 bulan |  |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | 12 bulan | Penyediaan alat tulis kantor | 12 bulan |  |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan |  |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | 12 bulan | Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | 12 bulan |  |
| 7 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan |  |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12 bulan | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12 bulan |  |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | 12 bulan | Penyediaan makanan dan minuman | 12 bulan |  |
| 10 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 12 bulan | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 12 bulan |  |
| 11 | Penyediaan jasa sopir kantor | 12 bulan | Penyediaan jasa sopir kantor | 12 bulan |  |
| 12 | Penyediaan jasa pengaman kantor | 12 bulan | Penyediaan jasa pengaman kantor | 12 bulan |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |
|  | Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi | 1 unit | Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi | 10 unit |  |
|  | Pengadaan peralatan studio dan komunikasi | 1 unit | Pengadaan peralatan studio dan komunikasi | 1 unit sound system, 1 unit kamera, 1 unit handycam, 1 unit TV |  |
|  | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 1 unit gedung | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 1 unit gedung |  |
|  | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 4 unit mobil dan 2 unit motor | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 4 unit mobil dan 2 unit motor |  |
|  | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 3 jenis | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 3 jenis |  |
|  | Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan kelengkapannya | 27 unit | Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan kelengkapannya | 27 unit |  |
|  | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi | 3 unit | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi | 3 unit |  |
|  | Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD | 12 bulan | Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD | 12 bulan |  |
|  |  |  | Pengadaan mebeleur | 8 unit meja, 9 unit kursi, 1 unit lemari | Kegiatan ini tidak ada dalam Renja Tahun 2018 namun diakomodir dalam DPA Tahun 2018 disebabkan kondisi mebeleur yang ada pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar banyak yang kurang layak. |
|  |  |  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 1 unit mobil | Kegiatan ini tidak ada dalam Renja Tahun 2018 namun diakomodir dalam DPA Tahun 2018 disebabkan kondisi kendaraan yang ada pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tidak mencukupi kebutuhan operasional kantor. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **100%** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **100%** |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 50 stel | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 50 stel |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** |  |
|  | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 40 orang | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 40 orang |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100%** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100%** |  |
|  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan | 12 bulan | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan | 12 bulan |  |
|  | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | 12 bulan | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | 12 bulan |  |
|  | Penatausahaan keuangan SKPD | 12 bulan | Penatausahaan keuangan SKPD | 12 bulan |  |
|  |  |  |  |  |  |

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung pokok pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, sesuai dengan target RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2018)** | **Capaian Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2018)** | **Program Pendukung** |
| I | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai SAKIP 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan | BB  95% | BB  96,19% | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk tahun 2017 (yang dirilis oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada bulan April 2018) adalah pada kategori **B** dengan pengertian **Baik**, dengan skor 62,50.

Adapun akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dinilai baik dan telah memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan memerlukan sedikit perbaikan, dengan pembobotan sebagai berikut :

1. Nilai hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja adalah 21,82%
2. Nilai hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja adaah 14,10%
3. Nilai hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja adalah 10,78%

Meskipun bernilai baik, namun capaian nilai AKIP Badan Kesbangpol Prov. Sumbar belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan.

Untuk realisasi keuangan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tahun 2018 adalah 96,19%, telah melebihi dari target yang ditetapkan yakni 95%. Sedangkan realisasi fisik Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018 adalah 99,81%, telah melebihi target yang ditetapkan.

1. **Belanja Langsung Urusan**

**Tabel II.3**

**Rencana Pelaksanaan Program Yang Menunjang Indikator Penurunan Konflik Sosial di Sumbar.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rencana Program/Kegiatan Dalam Renja Tahun 2018** | **Target Keluaran** | **Program/Kegiatan Yang Diakomodir Dalam DPA Tahun 2018** | **Realisasi Keluaran** | **Keterangan** |
| I | **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | 60% | **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | 60% |  |
| 1 | Penanganan masalah strategis daerah | 12 bulan | Penanganan masalah strategis daerah | 12 bulan/ 8 kali rapat tim |  |
| 2 | Pengawasan orang asing | 4 kali rapat | Pengawasan orang asing | 5 kali rapat |  |
| 3 | Pengawasan pencegahan konflik sosial | 19 kab/kota | Pengawasan pencegahan konflik sosial | 19 kab/kota |  |
| 4 | Pengawasan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat | 19 kab/kota | Pengawasan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat | 19 kab/kota |  |
| 5 | Rapat koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial budaya | 19 kab/kota | Rapat koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial budaya | 19 kab/kota |  |
| 6 | Optimalisasi pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik sosial | 4 rencana aksi | Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial | 4 rencana aksi |  |
| 7 | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian | 12 bulan | - | - |  |
| 8 | Pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah | 19 kab/kota | Pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah | 19 kab/kota |  |
| 9 | Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilukada di daerah | 4 kab/kota | Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilukada di daerah | 4 kab/kota |  |
| 10 | Fasilitasi PAW anggota DPRD kab/kota di Sumbar | 10 kali verifikasi | Penggantian antar waktu anggota DPRD kab/kota di Sumbar | 10 kali verifikasi |  |
|  |  |  | Pengendalian ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | 19 kab/kota |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan | 19 kab/kota | Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan | 19 kab/kota |  |
|  | Forum pemantapan wawasan kebangsaan | 1 kali | Forum pemantapan wawasan kebangsaan | 1 kali |  |
|  | Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa | 1 kali | Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa | 1 kali |  |
|  | Pembinaan dan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota | 19 kab/kota | Pembinaan dan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota | 19 kab/kota |  |
|  | Penguatan wawasan bela negara | 1 kali | Penguatan wawasan bela negara | 1 kali |  |
|  | Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa | 1 kali | Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa | 1 kali |  |
|  | Penguatan forum pembauran kebangsaan | 1 kali | Penguatan forum pembauran kebangsaan | 1 kali |  |
|  | Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | 19 kab/kota | Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | 19 kab/kota |  |
|  | Penguatan pusat pendidikan kebangsaan | 1 kali | - | - |  |
|  | Seminar bela negara dan fasilitasi pembangunan monumen bela negara | 1 kali | - | - |  |
|  |  |  | Pembangunan karakter bangsa dalam upaya mendukung revolusi mental | 1 kali, 1 kali Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental |  |
|  |  |  |  |  |  |

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung urusan pada Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, sesuai dengan target RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2018)** | **Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2018)** | **Program Pendukung** |
| I | Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar | 5% | 33% | 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan |

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan konflik sosial sebesar 33%. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan, dengan penjelasan bahwa pada tahun 2018 ini terjadi 2 konflik sosial di Sumatera Barat dengan rangkuman sebagai berikut :

1. Konflik antar aparat Kepolisian Resor (Polres) Pasaman dengan masyarakat Simpang Tonang Kabupaten Pasaman.

Konflik dipicu adanya kegiatan tambang emas oleh PT Inexo Jaya Mandiri (IJM). Berawal dari adanya penolakan warga terhadap kendaraan pembawa semen menuju lokasi tambang yang diduga untuk membangun *basecamp* dilokasi tambang, yang dikawal oleh Polres Pasaman. Warga melakukan penghadangan dan penghentian terhadap kendaraan aparat kepolisian sehingga aparat mengamankan puluhan orang. Tak berhenti disitu, sekitar 100 massa juga melakukan pembakaran terhadap *basecamp* dan kendaraan aparat kepolisian, serta memutus badan jalan di daerah tersebut. Kejadian ini berlanjut ke ranah hukum yang berujung dengan penahanan terhadap 5 warga Simpang Tonang. Hingga saat ini, pemerintah setempat bersama pemerintah propinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk melakukan upaya pemulihan pasca konflik.

1. Konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) oleh PT Hitay Daya Energi (HDE) di Gunung Talang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Salingka Gunung Talang yang sejak awal telah melakukan aksi aksi penolakan terhadap rencana pembangunan geothermal tersebut, dengan pemerintah kabupaten Solok, kepolisian resor (Polres) Arosuka, serta PT HDE. Pada tahun 2017, masyarakat setempat melakukan aksi anarkis berupa pengrusakan 1 unit kendaraan milik PT HDE yang tengah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan. Akibat pengrusakan tersebut, vonis hakim dijatuhkan pada tersangka pelaku pengrusakan. Pada Maret 2018, masyarakat kembali melakukan penghadangan terhadap rombongan pemkab Solok dan PT HDE yang melakukan peninjauan ke lokasi. Masyarakat melakukan aksi penyerangan terhadap aparat kepolisian yang ikut serta dalam peninjauan tersebut. Pemerintah setempat terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat nagari Salingka terkait pembangunan geothermal dimaksud sehingga saat ini kondisi telah relatif kondusif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian persentase penurunan konflik sosial tahun 2018 melebihi target penurunan yang ditetapkan.

**Tabel II.5**

**Rencana Pelaksanaan Program Yang Menunjang Indikator Penurunan Angka Kriminalitas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rencana Program/Kegiatan Dalam Renja Tahun 2018** | **Target Keluarnn** | **Program/Kegiatan Yang Diakomodir Dalam DPA Tahun 2018** | **Realisasi Keluaran** | **Keterangan** |
| I | **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat** | 60% | **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat** | 60% |  |
| 1 | Pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat | 12 bulan | Pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat | 1 Perda P4GN, 2 Pergub, 2 kali rakor |  |
|  |  |  | Sosialisasi Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA | 2 kali |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba** | 60% | - | - |  |
|  | Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan fasilitasi Peringatan HANI |  | - | - | Kegiatan yang mendukung program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba telah diakomodir dalam program pemberantasan penyakit masyarakat pada tahun 2018. |
|  |  |  |  |  |  |

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung urusan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, sesuai dengan target RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2018)** | **Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2018)** | **Program Pendukung** |
| I | Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase angka kriminalitas di Sumbar | 5% | 8,5% | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat |

Berdasarkan uraian tabel diatas, diketahui bahwa persentase penurunan angka kriminalitas untuk tahun 2018 adalah sebesar 8,5%. Ini melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 5%. Adapun angka kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 10.695 kasus. Jika dibandingkan dengan angka kriminalitas yang terjadi di tahun 2017 yakni sebanyak 11.689 kasus, maka terjadi penurunan sebanyak 994 kasus.

**Tabel II.7**

**Rencana Pelaksanaan Program Yang Menunjang Indikator Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rencana Program/Kegiatan Dalam Renja Tahun 2018** | **Target Keluarnn** | **Program/Kegiatan Yang Diakomodir Dalam DPA Tahun 2018** | **Realisasi Keluaran** | **Keterangan** |
| I | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | **60%** | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | **60%** |  |
| 1 | Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | 1 kali | Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | 1 kali |  |
| 2 | Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar | 1 kali | Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar | 2 kali |  |
| 3 | Monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar | 1 laporan, 4 kali rapat kerja | Monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar | 1 laporan |  |
| 4 | Pengelolaan bantuan keuangan partai politik | 12 kali verifikasi | Pengelolaan bantuan keuangan partai politik | 24 kali verifikasi |  |
| 5 | Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik | 1 kali | Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik | 1 kali |  |
| 6 | Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran kesbangpol | 1 kali | Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran kesbangpol | 1 kali |  |
| 7 | Sosialisasi dan pembinaan ormas | 1 kali | Sosialisasi dan pembinaan ormas | 1 kali |  |
| 8 | Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik | 1 kali | Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik | 1 kali |  |
| 9 | Dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat | 4 kali | Dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat | 10 kali |  |
|  |  |  |  |  |  |

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung urusan pada Program Pendidikan Politik Masyarakat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, sesuai dengan target RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2018)** | **Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2018)** | **Program Pendukung** |
| I | Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat | 70 | 69,50  (Nilai IDI tahun 2017 yang dirilis pada Agustus 2018) | Program Pendidikan Politik Masyarakat |

Berdasarkan uraian tabel diatas, diketahui bahwa nilai IDI Sumbar tahun 2017 adalah **69, 50** dengan penjelasan kehidupan demokrasi di Sumbar berada pada level **Sedang.** Sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Sumbar, lonjakan nilai IDI Sumbar tercatat sebesar 15,09 poin dibandingkan dengan perolehan nilai IDI Tahun 2016 yakni 54,40.

Bila dirinci sesuai dengan aspek dan indikator, maka peningkatan skor tertinggi ada pada aspek kebebasan sipil dengan indikator “ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya”. Adanya peningkatan skor pada indikator ini menunjukkan rendahnya jumlah aksi dengan kekerasan (konflik) yang terjadi di Sumbar sepanjang tahun 2017.

Peningkatan skor lainnya ada pada aspek hak hak politik dengan indikator “demonstrasi yang bersifat kekerasan”. Hal ini juga menunjukkan rendahnya aksi unjuk rasa dengan kekerasan yang terjadi di Sumatera Barat. Sedangkan pada aspek lembaga demokrasi, peningkatan skor tertinggi diraih oleh indikator “upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah”. Peningkatan skor pada indikator ini menunjukkan adanya penyediaan informasi APBD yang lebih baik oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat kepada publik.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian nilai IDI Sumbar tahun 2018 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun nilai IDI yang dihitung adalah nilai IDI tahun 2017 yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat pada bulan Agustus 2018. Sedangkan nilai IDI tahun 2018 baru akan dirilis pada akhir tahun 2019 mendatang.

**Tabel II.9**

**Aspek Aspek Penilaian IDI dan Perbandingan Capaian IDI Tahun 2016 - 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Pada Aspek Kebebasan Sipil** | **2016** | **2017** |
| 1. | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 83,33 | 87,50 |
| 4 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 100,00 | 62,50 |
| 5 | Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya | 8,70 | 13,04 |
| 6 | Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 62,50 | 100,00 |
| 7 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 83,33 | 100,00 |
| 9 | Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100,00 | 87,50 |
| 10 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 25,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator pada Aspek Hak Hak Politik** | **2016** | **2017** |
| 1 | Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 60,00 | 60,00 |
| 3 | Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 76,31 | 76,31 |
| 4 | Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turn out*) | 68,43 | 68,43 |
| 5 | Persentase anggota perempuan DPRD provinsi | 35,90 | 35,90 |
| 6 | Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 22,83 | 45,65 |
| 7 | Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 46,24 | 50,41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Pada Aspek Lembaga Demokrasi** | **2016** | **2017** |
| 1 | Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Skor alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan | 64,02 | 100,00 |
| 4 | Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 0,00 | 30,77 |
| 5 | Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 7,14 | 3,57 |
| 6 | Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 14,29 | 100,00 |
| 7 | Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 99,22 | 100,00 |
| 8 | Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 65,79 | 84,21 |
| 9 | Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 8,33 | 100,00 |
| 10 | Keputusan hakim yang controversial | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100,00 | 100,00 |

**Tabel II.10**

**Capaian Pelaksanaan Keseluruhan Program Yang Diakomodir Dalam DPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018 dan Dampaknya Pada Capaian IKU Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Target Kinerja Renstra/ IKU Tahun 2018** | **Capaian Kinerja Renstra/ IKU Tahun 2018** | **Program Pendukung** | **Realisasi Tahun 2018** | |
| **Fisik** | **Keuangan** |
| 1 | Meningkat nya tata kelola organisasi | 1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan | B  99,81% (fisik)  96,19% (keu) | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100%  100%  100%  100%  100% | 98,18%  98,75%  100%  99,89%  100% |
| 2 | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 660%  170% | 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | 100%  100%  100% | 93,35%  96,16%  93,55% |
| 3 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | 69,50  (nilai IDI tahun 2017, yang baru dirilis pada bulan Agustus 2018) | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 98,78% | 94,78% |
|  |  |  |  |  |  |  |

Dari pemaparan capaian program tahun 2018, maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan 5 program belanja langsung pokok tercapai 100% sebagaimana yang ditargetkan.
2. Pelaksanaan 4 program belanja langsung urusan dapat dijabarkan sebagai berikut :

* Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat tercapai 100% sebagaimana yang ditargetkan.
* Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan tercapai 100% sebagaimana yang ditargetkan.
* Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan tercapai 100% sebagaimana yang ditargetkan.
* Program Pendidikan Politik Masyarakat tercapai 98,78%. Capaian program ini tidak mencapai 100% disebabkan karena salah satu kegiatan pada program ini tidak dapat direalisasikan dengan optimal, yaitu kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pada kegiatan ini terdapat 24 kali rencana verifikasi berkas pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik. Namun, verifikasi tersebut hanya terlaksana 16 kali. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu di akhir tahun anggaran, sehingga verifikasi dilakukan secara bersamaan terhadap berkas bantuan keuangan partai politik yang telah diajukan ke Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

1. Untuk capaian indikator sasaran nilai evaluasi AKIP tahun 2018 belum mencapai target. Target nilai AKIP Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018 adalah BB, sedangkan realisasi nilai AKIP tahun 2018 adalah B (62,50).

Sedangkan untuk capaian indikator persentase realisasi fisik dan keuangan telah melebihi target yang ditetapkan. Target realisasi fisik tahun 2018 adalah 95%, sedangkan realisasi fisik tahun 2018 adalah 99,81%. Target realisasi keuangan tahun 2018 adalah 95%, sedangkan realisasi fisik tahun 2018 adalah 96,19%.

1. Untuk indikator sasaran persentase penurunan konflik sosial tahun 2018, capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Target persentase penurunan konflik sosial tahun 2018 adalah sebesar 5%, sedangkan realisasinya adalah 33% dengan penjabaran terjadi 2 konflik sosial di Sumbar. Capaian target indikator sasaran ini adalah 660%.

Untuk indikator sasaran persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2018, capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Target persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2018 adalah sebesar 5%, sedangkan realisasinya adalah 8,5%. Hal ini didasarkan pada menurunnya angka kriminalitas di tahun 2018 sebanyak 994 kasus jika dibandingkan dengan taun 2017. Adapun angka kriminalitas pada tahun 2017 adalah sebanyak 11.689 kasus dan pada tahun 2018 adalah 10.695 kasus.

1. Untuk capaian indikator sasaran nilai IDI Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan. Target nilai IDI Sumbar tahun 2018 adalah 70, sedangkan realisasinya adalah 69,50 (level demokrasi sedang).

1. **Perkiraan Capaian Tahun 2019.**

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah menyusun Renja Tahun 2019, yang mencakup alokasi anggaran program dan kegiatan tahun 2019 sesuai dengan RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021 yaitu Rp. 5.471.000.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), untuk membiayai 5 program belanja langsung pokok dengan 27 kegiatan dan 5 program belanja langsung urusan dengan 33 kegiatan.

**Tabel II.11**

**Gambaran perkiraan capaian Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar**

**Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Program** | **Target Tahun 2019 (tahun keempat Renstra)** | **Perkiraan Capaian** |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Displin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100%  100%  100%  100%  100% | 100%  100%  100%  100%  100% |
| 2 | Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat | Persentase penurunan konflik sosial | 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. | 80%  80% | 80%  80% |
|  |  | Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 1. Program Pencegahan Penanganan Rehabilitasi Narkoba. 2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | 80%  80% | 80%  80% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat. | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 80% | 80% |
|  |  |  |  |  |  |

Untuk perkiraan capaian tahun 2019, seluruh program belanja langsung pokok yang terdiri dari lima program, diperkirakan dapat dicapai sebesar 100%. Sedangkan untuk program belanja langsung urusan yang terdiri dari lima program, diperkirakan dapat dicapai sebesar 80%, sesuai dengan target tahun keempat dalam Renstra 2016 – 2021.

**Tabel II.12**

**Perkiraan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2019 sesuai target RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Kinerja Tahun Keempat RPJMD (2019)** | **Perkiraan Capaian Kinerja Tahun Keempat RPJMD (2019)** | **Program Pendukung** |
| I | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Meningkat nya tata kelola organisasi | 1. Nilai SAKIP 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan | BB  95% | BB  95% | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| 2 | Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat | Meningkat nya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Persentase penurunan konflik sosial 2. Persentase penurunan angka kriminalitas | 5%  5% | 5%  5% | 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan |
| 3 | Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis | Meningkat nya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 72 | 72 | Program Pendidikan Politik Masyarakat, |

Jika dikaitkan dengan capaian target Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tahun 2018 (tahun ketiga Renstra), sebagaimana yang tertera dalam Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II.13**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Target Sasaran**  **Tahun 2018** | **Capaian Sasaran Tahun 2018** | **Program Yang Mendukung Sasaran** |
| **1** | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja  Persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan | BB (72)  95% (fisik)  95% (keuangan) | B (62,50)  99,81 %  96,19 % | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
|  | Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat | Persentase penurunan konflik sosial  Persentase penurunan angka kriminalitas | 5%  5% |  | 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 4. Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba |
|  | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat. | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar | 70 | 69,50 (Nilai IDI tahun 2017 yang diperoleh pada akhir tahun 2018) | 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat |

* **Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan**

1. Berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2018, secara keseluruhan, seluruh target kinerja program dapat dilaksanakan dengan baik, dengan capaian diatas 95%.
2. Hanya terdapat satu program yang pelaksanaannya tidak terealisasi 100%, yakni Program Pendidikan Politik Masyarakat. Faktor penyebab target kinerja program ini tidak tercapai adalah karena salah satu kegiatan pada program ini tidak dapat direalisasikan dengan optimal, yaitu kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pada kegiatan ini terdapat 24 kali rencana verifikasi berkas pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik. Namun, verifikasi tersebut hanya terlaksana 16 kali. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu di akhir tahun anggaran, sehingga verifikasi dilakukan secara bersamaan terhadap berkas bantuan keuangan partai politik yang telah diajukan ke Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

* **Faktor faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.**

1. Pada tahun 2018, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melaksanakan 5 program belanja langsung pokok yang terdiri dari 27 kegiatan, dan 4 program belanja langsung urusan yang terdiri dari 30 kegiatan.
2. Dari 9 program belanja langsung tersebut, 8 program dapat direalisasi 100 % yaitu :

* Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
* Program Peningkatan Disiplin Aparatur
* Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
* Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
* Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
* Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
* Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Sedangkan 1 program realisasinya dibawah 100%, yaitu Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan realisasi sebesar 99,81%.

1. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program tersebut diantaranya :

* Sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018, dapat diakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018.
* Beberapa kegiatan yang diakomodir dalam DPA Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018 yang tidak terdapat dalam Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018, merupakan kegiatan yang relevan dengan program program yang telah direncanakan dan optimal pelaksanaannya sehingga target kinerja program dapat terpenuhi.
* **Faktor faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Untuk tahun 2018, tidak terdapat terdapat program/kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.

* **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 2016 – 2021**

Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, yakni untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan misi 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih. Misi 1 tersebut adalah “Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, program dan kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar sesuai dengan sasaran 2 dalam misi 1 RPJMD 2016 – 2021, yakni “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama”, dan sesuai dengan sasaran 3 misi 1 RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Berkurangnya penyakit masyarakat”

Program program urusan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang mengacu pada sasaran 2 misi 1 RPJMD 2016 – 2021 adalah :

* Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
* Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
* Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program program urusan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang mengacu pada sasaran 3 misi 1 RPJMD 2016 – 2021 adalah :

* Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
* Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba.

**Tabel II.14**

**Capaian Kinerja Program Pada Renstra 2016 – 2021 Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Target Kinerja Program** | | | | | | **Realisasi Kinerja Program** | | | **Capaian Kinerja Program** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **2.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **3.** | **Program Peningkatan Displin Aparatur** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **4.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **5** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **6** | **Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | **20%** | **40%** | **60%** | **80%** | **90%** | **100%** | **20%** | **40%** | **60%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **7** | **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | **20%** | **40%** | **60%** | **80%** | **90%** | **100%** | **20%** | **40%** | **60%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **8** | **Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba** | **20%** | **40%** | **60%** | **80%** | **90%** | **100%** | **20%** | **40%** | **60%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **9** | **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat** | **20%** | **40%** | **60%** | **80%** | **90%** | **100%** | **20%** | **40%** | **60%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **10** | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | **20%** | **40%** | **60%** | **80%** | **90%** | **100%** | **20%** | **40%** | **58%** | **100%** | **100%** | **98%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* **Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil**

Agar target perencanaan jangka menengah dalam Renja tahunan dan DPA dapat tercapai dengan maksimal, pada tahun 2019, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang. Penganggaran kegiatan kegiatan pokok sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra 2016 -2021 tetap dilanjutkan di tahun 2019, dan ada sejumlah kebijakan strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai institusi yang bertugas mendukung terciptanya keamanan daerah, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar perlu meningkatkan peran dan fungsinya dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, untuk mewujudkan penurunan konflik sosial, angka kriminalitas serta menaikkan nilai IDI Sumatera Barat.

Untuk itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300/969/SJ tanggal 24 Februari 2015 tentang Pemberdayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar akan meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan :

* Daerah rawan konflik sosial berlatar belakang sengketa lahan pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, sengketa daerah induk dan otonom baru, SARA, Pilkada;
* Potensi terorisme di daerah;
* Penyakit masyarakat antara lain narkoba, prostitusi, miras;
* Pengawasan orang/lembaga asing seperti pekerja *illegal*, manusia perahu serta;
* Daerah rawan bencana.

Langkah langkah strategis tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang telah disusun secara matang dalam Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2019, yakni dengan upaya :

* Mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Sumbar dan tim Kominda Sumbar, melakukan monitoring secara berkala ke kabupaten/kota, dan mendorong penguatan FKDM serta pembentukan FKDM bagi kabupaten/kota yang belum membentuk.
* Membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015.

Kegiatan yang dilakukan oleh tim terpadu penanganan konflik sosial meliputi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik sosial dan pemulihan pasca konflik dalam bentuk rencana aksi yang dilaporkan secara periodik.

* Memberikan penguatan dan pembekalan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan generasi muda yang mencakup ketahanan bangsa, nilai nilai luhur bangsa, pemahaman bela negara, pembauran kebangsaan dan penguatan karakter bangsa melalui revolusi mental.
* Memberikan pendidikan politik bagi masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, sosialisasi undang undang di bidang politik, dialog politik bagi masyarakat, dan bimbingan teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.
* Melakukan pemantauan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2019.
* Melakukan penguatan bagi kelompok kerja IDI, dalam rangka menaikkan nilai IDI Sumbar.
* Melakukan verifikasi berkas penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota di Sumbar dan verifikasi berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumbar.
* Melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat, mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama dan mendorong pembentukan FKUB bagi kabupaten/kota yang belum membentuk.
* Melaksanakan fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2019.
* Melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi jajaran kesbangpol se- Sumatera Barat sebanyak tiga kali ditahun 2019, sebagai langkah teknis pembahasan isu isu strategis bidang kesbangpol yang menonjol di daerah. Forkomkon jajaran kesbangpol se- Sumbar ini juga merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
* Merencanakan pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan bagi kepala badan/kantor/bagian kesbangpol kab/kota yang fokus membahas permasalahan dan dinamika kelembagaan kesbangpol di daerah, pasca tertundanya penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
* Menerbitkan laporan harian yang berkaitan dengan aspek aspek diatas serta permasalahan permasalahan lain yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah serta melaporkannya kepada Gubernur sebagai dasar pertimbangan kebijakan untuk membuat kebijakan.
* Meminta kepada pemerintah kabupaten/kota menyampaikan informasi dan laporan kepada pemerintah Provinsi, dan laporan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, instansi kesbangpol tidak lagi melaksanakan urusan wajib daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (konkuren). Sesuai dengan pasal 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, instansi kesbangpol di daerah akan dialih-fungsikan menjadi instansi vertikal dibawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan antar dan intrasuku, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan di daerah, pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan urusan urusan yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Namun, memasuki tahun 2019 ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum disahkan. Sehingga tugas dan fungsi serta kedudukan instansi Kesbangpol di daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pada pasal 122 tentang ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa seluruh instansi kesbangpol tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan dana APBD, sampai ketentuan perundangan tentang pemerintahan umum disahkan.

Indikator pelayanan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar berpedoman pada indikator program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri). Adapun indikator program Ditjen Polpum Kemendagri yang mengacu kepada RPJMN Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam).
2. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA
3. Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Adapun indikator kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang mengacu kepada Renstra 2016 – 2021 adalah :

1. Mendukung penurunan konflik sosial di Sumbar
2. Mendukung penurunan angka kriminalitas di Sumbar.
3. Mendukung Peningkatan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar

**C. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. **Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol dan hal kritis terkait dengan pelayanan.**

Sebagaimana yang dipaparkan pada bab analisa kinerja pelayanan perangkat daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk kinerja penurunan konflik sosial tahun 2018, terjadi penurunan konflik sosial sebesar 33%.

Sedangkan untuk kinerja penurunan angka kriminalitas di Sumbar, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 8,5%.

Untuk kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia Sumbar, nilai IDI Sumbar tahun 2017 adalah 69,50. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dimana nilai IDI Sumbar adalah 54,41, maka nilai IDI Sumbar naik sebesar 14,09 poin. Ini menunjukkan bahwa level demokrasi Sumbar berada pada level sedang.

**Tabel II.15**

**Sinergitas perencanaan/pelaksanaan program kerja bidang kesatuan bangsa dan politik, antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Matrik Program/Kegiatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum** | **Program Kerja Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018** | **Program Kerja Kesbangpol Kab/Kota Tahun 2018** | |
| **Kabupaten/Kota** | **Program Kerja** |
| **I** | **Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**   1. **Pembinaan dan pemberdayaan ormas** 2. **Fasilitasi politik dalam negeri** 3. **Fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya** 4. **Fasilitasi kewaspadaan nasional** 5. **Bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan** 6. **Dukungan manajemen dukungan teknis lainnya** | 1. **Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 2. **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 3. **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat** 4. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 5. **Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba** | 1. **Kota Padang** 2. **Kota Bukittinggi** 3. **Kota Padang Panjang** 4. **Kota Sawahlunto** 5. **Kota Pariaman** 6. **Kota Payakumbuh** 7. **Kota Solok** 8. **Kabupaten Padang Pariaman** 9. **Kabupaten Pesisir Selatan** 10. **Kabupaten Agam** 11. **Kabupaten Tanah Datar** 12. **Kabupaten Sijunjung** 13. **Kabupaten Solok** 14. **Kabupaten Solok Selatan** 15. **Kabupaten Dharmasraya** 16. **Kabupaten Lima Puluh Kota** 17. **Kabupaten Pasaman** 18. **Kabupaten Pasaman Barat** 19. **Kabupaten Kepulauan Mentawai** | 1. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 2. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 3. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 4. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 5. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 6. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 7. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** 8. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 9. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 10. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 11. **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** 12. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 13. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 14. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 15. **Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu** 16. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 17. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 18. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 19. **Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal** 20. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 21. **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 22. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 23. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** 24. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 25. **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 26. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 27. **Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal** 28. **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 29. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 30. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 31. **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 32. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 33. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** 34. **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** 35. **Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 36. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 37. **Program Pendidikan Politik Masyarakat.** 38. **Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 39. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 40. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 41. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** 42. **Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 43. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 44. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 45. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** 46. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 47. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 48. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 49. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 50. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 51. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 52. **Program** 53. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 54. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 55. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 56. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 57. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 58. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 59. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 60. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 61. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 62. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 63. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** 64. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** 65. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** 66. **Program Pendidikan Politik Masyarakat** 67. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** 68. **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** |

Berdasarkan paparan tabel diatas, tergambar bahwa program kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Kemendagri dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar maupun instansi kesbangpol kabupaten/kota belum seluruhnya selaras meski secara garis besar berada dalam lingkup tugas yang sinergis.

1. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.**

Persoalan persoalan aspek bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan permasalahan mendasar. Sebagai lembaga yang dituntut untuk mendukung terwujudnya stabilitas daerah terutama dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi ini, kesbangpol menghadapi permasalahan dan hambatan yang tidak ringan.

Selama ini, dalam implementasi otonomi daerah, secara umum masalah yang dihadapi kesbangpol adalah, persoalan persoalan bidang kesbangpol ditangani dengan versi masing masing dengan kebijakan daerah yang berbeda beda dan tergantung kemampuan APBD masing masing. Sementara, satuan kerja yang menangani urusan kesbangpol merupakan instansi yang memiliki peran dan fungsi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

**Hambatan Internal**

* Berbeda bedanya visi dan misi antara Kesbangpol Provinsi dengan kesbangpol kabupaten/kota sehingga program programnya tidak fokus dalam penanganan masalah kesbangpol.
* Berbeda bedanya bentuk nomenklatur antara Kesbangpol provinsi dan kesbangpol kabupaten/kota. Misal, di kota Padang Panjang, kesbangpolnya hanya merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol, sehingga tidak mendapat alokasi dan prioritas anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya di daerah tersebut.
* Sangat kurangnya rasa kebersamaan antar kesbangpol di daerah maupun dengan kesbangpol di pusat, sehingga menimbulkan kurangnya sinergitas dalam menangani permasalahan kesbangpol.
* Belum semua Badan/Kantor Kesbangpol membentuk seluruh tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, tim Komunitas Intelijen Daerahdan yang terbaru Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.
* Kurangnya kegiatan kegiatan yang bersifat harmonisasi dan konsolidasi demokrasi secara sehat khususnya pasca reformasi dan pasca pemilu, dikarenakan keterbatasan peruntukan anggaran bagi Badan Kesbangpol dari APBD.

**Hambatan Eksternal**

* **Aspek politik :**
* Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
* Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
* Belum optimalnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.
* **Aspek Sosial**
* Maraknya pola kebebasan berprilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi.
* Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan.
* Kurangnya program program pembinaan karakter bangsa.
* Belum banyaknya program program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
* Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.
* **Aspek Ekonomi :**
* Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
* Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
* Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
* Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
* Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
* Masih kurangnya sinergitas antara aparatur dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)
* **Aspek Keamanan dan Ketentraman :**
* Belum optimalnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
* Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
* Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.
* Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
* Belum optimalnya peran forum forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.
* **Persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik didaerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah.**

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur dan pembagian urusan khususnya pada bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang sebelumnya merupakan urusan wajib pemerintah daerah, kedepannya akan menjadi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan dibantu sebuah intansi vertikal, dengan pembiayaan dari APBN dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum mencakup:

* 1. urusan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan ajaran Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. pembinaan kerukunan antarsuku danintrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  4. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  7. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasca diadakannya rapat terbatas kabinet dengan Presiden RI pada tanggal 30 Mei 2016, dikemukakan bahwa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Hal ini telahmenjadi persoalan tersendiri bagi instansi kesbangpol di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa Instruksi maupun edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dukungan terhadap pelaksanaan tugas tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah secara maksimal.

Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang fokus pada pasal 122 tentang ketentuan peralihan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk memaksimalkan peran instansi kesbangpol di daerah dalam masa peralihan.

1. **Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional (NSPK, SPM dan S*DG’s*).**

Pembangunan nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai penjabaran dari visi dan misi, program aksi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2015 – 2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

RPJMN 2015 – 2019 menekankan pada jalan perubahan yaitu jalan ideologis yang bersumber pada proklamasi, Pancasila, dan pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan arah tujuan nasional pembentukan NKRI yaitu untuk : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Bila dikaitkan dengan bab VII RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, maka RPJMN 2015 – 2019 menjadi acuan dalam menyusun RPJMD 2016 – 2021. Penyusunan 10 prioritas pembangunan daerah telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan tiga dimensi pembangunan.

* Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dengan provinsi Sumatera Barat dan keterkaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol.

**Tabel II.16**

**Sinergitas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Prioritas Nasional** | **Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat** | **Program Kerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar** | **Target Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar yang mendukung prioritas Nasional** | **Realisasi Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2018** |
| 1 | Stabilitas Keamanan dan Kesuksesan Pemilu | Pembangunan mental pengamalan agama dan ABS – SBK dalam kehidupan masyarakat | * Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan * Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan * Program Pendidikan Politik Masyarakat * Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat * Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba. | Penurunan konflik sosial  Nilai Indeks Demokrasi Indonesia  Penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 33%  69,50  8,5% |

Jika dilihat dari berbagai persoalan yang menjadi hambatan dan tantangan pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, dapat digambarkan sebagai berikut

**Tabel II.17**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Visi dan Misi Gubernur Sumbar 2016 – 2021** | **Target Indikator**  **Sasaran Tahun 2018** | **Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2018** | **Capaian (%)** |
| 1 | Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera  **Misi I :**  Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS – SBK. | 0 Konflik SARA | 0 Konflik SARA | 100% |

Dari paparan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 tidak terjadi konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) sebagaimana yang ditargetkan pada sasaran 2 misi I RPJMD 2016 – 2021, yakni ‘Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama’.

Adapun berbagai macam hambatan dan tantangan pelaksanaan tugas bidang kesbangpol tidak berimplikasi negatif terhadap capaian kinerja yang menjadi target sasaran Badan Kesbangpol khususnya dalam mendukung sasaran pada misi kepala daerah tersebut.

1. **Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar**

Kendati masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang serius khususnya dalam menangani persoalan persoalan bidang kesatuan bangsa dan politik, terdapat sejumlah tantangan maupun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar secara maksimal, diantaranya :

* Adanya dukungan kebijakan politik oleh pemerintah pusat untuk membangun sistem yang lebih demokratis, melalui penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang undang politik dan penyelenggaraan pemilu secara serentak.
* Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan maupun perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama di bidang kesatuan bangsa dan politik.
* Karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang hidup berlandaskan falsafah ‘adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah’ masih menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan, sehingga kemajemukan yang ada dalam masyarakat Minangkabau masih bisa dikelola dengan baik.
* Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, jajaran TNI serta pelibatan tokoh masyarakat dan ulama, senantiasa aktif bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar khususnya untuk meredam gejolak yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.
* Adanya wacana penerbitan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permandagri) sebagai tindak lanjut pasal 122 tentang ketentuan peralihan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang akan fokus mengatur tugas dan fungsi Badan/Kantor Kesbangpol di daerah, sebelum disahkannya peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
* Rencana pengalokasian anggaran kerja bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuai amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD Tahun 2018.

1. **Formulasi Isu Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020.**

Upaya mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan tekad dan energi yang besar dan terencana. Pelibatan seluruh *stakeholders* dalam penjaringan informasi maupun melakukan koordinasi dalah hal yang mutlak dilakukan. Jika kita melihat pada kondisi faktual, selalu ada saja pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dan memicu konflik. Dalam kerangka pemikiran ini, maka disusunlah analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunities and Threads*) dalam merencanakan dan menjalankan strategi.

Pada tahun 2018, untuk bidang keamanan dan kenyamanan lingkungan, terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus pemerintah daerah yakni :

* Dibukanya jalur penerbangan langsung (*direct flight*) rute Padang – Arab Saudi, berpotensi membawa paham dan pengaruh luar dengan lebih bebas.
* Adanya temuan penyalahgunaan izin/dokumen oleh orang asing yang berada di Sumatera Barat, khususnya di daerah wisata dan daerah pertambangan. Pada kasus yang ditemui, dokumen Keterangan Izin Menetap Sementara (KITAS) disalahgunakan untuk membawa misi yang dikendalikan oleh *Non Government Organization* (*NGO*). Juga dugaan penyalahgunaan dokumen visa untuk membuka usaha (terjadi di Bukittinggi)
* Pemantauan penyelesaian konflik tahun 2018, diantaranya konflik klaim tanah oleh Ma’boet di Padang, konflik pembangunan geothermal di Kabupaten Solok dan konflik antar masyarakat dengan pemerintah di Simpang Tonang, Pasaman, serta pengawasan potensi gejolak yang telah terdata.

Untuk bidang wawasan kebangsaan, dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, diperoleh informasi sebagai berikut ;

* Baru 6 kabupaten/kota yang membentuk Forum Pembauran Kebangsaan yakni kabupaten Solok, kabupaten Kepulauan Mentawai, kabupaten Solok Selatan, kabupaten Pasaman barat, kota Padang dan kabupaten Dharmasraya.
* Dilakukannya koordinasi untuk memfasilitasi kelanjutan pembangunan monumen bela negara di kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk bidang pengawasan dan pencegahan penyakit masayarakat dan penanggulangan P4GN, disimpulkan sebagai berikut :

* Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumbar khususnya daerah perkotaan. Untuk tahun 2018, tercatat 11.689 kasus kriminalitas terjadi di Sumbar.
* Maraknya isu *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)* yang melanda Sumatera Barat, yang terus dalam pemantauan Badan Kesbangpol Sumbar bersama jajaran terkait. Wakil Gubernur Sumbar menginstruksikan penerbitan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas LGBT di Sumbar. Adapun data pelaku penyimpangan prilaku LGBT di Sumbar pada tahun 2018 tercatat sebanyak 14.469 orang.

Untuk bidang pendidikan politik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

* Naiknya nilai IDI Sumbar tahun 2017 sebesar 14,09 poin, menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi di Sumbar berada pada level sedang. Meskipun nilai IDI Sumbar naik jika dibandingkan dengan tahun 2016, masih diperlukan tindak lanjut yang serius kedepannya khususnya dari segi penguatan pokja IDI untuk mendorong peningkatan raihan pada aspek aspek dan indikator penilaian prilaku demokrasi masyarakat di Sumbar.
* Sejak pertengahan tahun 2018, dilaksanakan rangkaian pemantauan tahapan dan pelaksanaan rapat koordinasi antara Badan Kesbangpol Sumbar dengan jajaran terkait jelang pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu legislatif secara serentak tahun 2019.
* Diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, yang menyebabkan naiknya alokasi bantuan keuangan terhadap partai politik, memerlukan sosialisasi lebih lanjut kepada aparatur maupun partai politik.

Fokus penyelenggaraan tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk tahun 2020 meliputi hal hal sebagai berikut :

* Mendukung terciptanya stabilitas daerah Sumatera Barat dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Kesbangpol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, khususnya dalam menghadapi pemilukada serentak di 13 kab/kota dan 1 provinsi tahun 2020.
* Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparatur Kesbangpol melalui pemetaan :
* Daerah rawan konflik sosial (pembuatan peta daerah rawan konflik berbentuk geospasial).
* Isu terorisme (mewaspadai kelompok radikal seperti ISIS dan lainnya)
* Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
* Pengawasan terhadap orang atau lembaga asing
* Mensinergikan perbedaan visi dan misi serta langkah dan sikap antar jajaran Kesbangpol pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui rapat kerja dan sosialisasi serta sinkronisasi kelembagaan.
* Membentuk dan memberdayakan forum atau tim penanganan masalah bidang kesbangpol di kabupaten/kota seperti :
* Tim penanganan masalah strategis daerah
* Tim pengawasan orang asing
* Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat
* Tim penelitian/verifikasi bantuan keuangan partai politik (khusus tingkat provinsi)
* Forum kerukunan umat beragama
* Forum kewaspadaan dini masyarakat
* Forum pembauran kebangsaan

**D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

1. **Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.**

Jika dibandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan, pada rancangan awal Renja Kesbangpol Tahun 2020 sebagaimana yang terdapat dalam Renstra 2016 – 2021, usulan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 5.921.000.001. Sedangkan setelah diakukan analisis, maka usulan alokasi pagu anggaran yang relevan untuk mendukung optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 20.555.000.000.- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan program program belanja langsung pokok dan program program belanja langsung urusan, dengan prioritas tambahan pada *output* maupun kegiatan yang sebelumnya tidak terakomodir dengan maksimal dalam usulan rancangan awal. Prioritas alokasi usulan anggaran tersebut yaitu pada :

1. Pembiayaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD Prov. Sumbar, Kapolda Sumbar, Kajati Sumbar, Danlantamal, dan Danlanud.
2. Dukungan terhadap pelaksanaan pemantauan tahapan penyelenggaran pemilukada serentak tahun 2020 yani 13 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Sumbar.
3. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (P4GN) ke 19 kabupaten/kota. Perda ini disahkan oleh DPRD Prov. Sumbar pada akhir Februari 2018.
4. Menindaklanjuti Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Sumatera Barat.
5. Mendukung percepatan pembangunan monumen bela negara
6. Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar, untuk menaikkan nilai IDI Sumbar di tahun 2019.
7. Pengadaan Gedung Kantor Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

Untuk usulan anggaran tambahan pada pembiayaan Forkopimda, hal itu sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD Tahun 2017, dimana instansi kesbangpol mesti mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kegiatan yang melibatkan Forkopimda khususnya dalam mendukung stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

Untuk dukungan terhadap pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, alokasi anggaran yang ada pada rancangan awal Renja masih kurang memadai karena pemantauan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dari mulai tahap kampanye, pemungutan suara hingga pemantauan situasi keamanan pasca pelaksanaan pemilu serentak harus dilakukan di 19 kabupaten/kota di Sumbar. Termasuk melaksanakan sejumlah koordinasi dan pertemuan dengan jajaran kepolisian dan yang terkait lainnya, untuk mendapatkan potensi kerawanan jelang, pada saat dan pasca pemilu.

Sedangkan untuk Perda tentang P4GN, ditargetkan telah disosialisasikan dalam rentang dua tahun yakni tahun 2019 dan 2020, bagi aparatur dan masyarakat di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Dalam hal peningkatan pelaksanaan GNRM di Sumbar, pada tahun 2017 telah dibentuk tiga Gugus Tugas, yakni Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Bersatu, dan Gerakan Indonesia Melayani. Pembentukan ini difasilitasi oleh Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK), bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Sehubungan dengan tidak tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini dalam rancangan awal Renja Tahun 2020, maka usulannya dimasukkan dalam hasil analisis kebutuhan.

Untuk menaikkan nilai IDI Sumbar di tahun 2020, dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang memadai diantaranya untuk penguatan pokja IDI Sumbar, yang dibentuk pada tahun 2017. Peran pokja IDI Sumbar diantaranya mendorong peningkatan peran dan fungsi lembaga lembaga maupun dinas/perangkat daerah terkait di Sumbar, dalam menghasilkan kehidupan demokrasi yang baik di Sumbar. Sebagaimana diketahui, nilai IDI Sumbar pada tahun 2017 adalah sebesar 69,50, naik sebesar 14,09 dari tahun 2016. Nilai IDI Sumbar tahun 2017 dirilis pada bulan Agustus 2018.

Berikut perbandingan kebutuhan alokasi anggaran tahun 2020 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan :

**Tabel II.18**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rancangan Awal RKPD** | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | |
| **Program/ Kegiatan** | ***Outcome/ Output*** | **Anggaran** | **Program/ Kegiatan** | ***Outcome/ Output*** | **Anggaran** |
| **I** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas** | **1.138.528.971** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas** | **1.425.000.000** |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya surat menyurat | 14.000.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya surat menyurat | 25.000.000 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi yang terpenuhi | 105.226.267 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi yang terpenuhi | 200.000.000 |
| 3 | Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor | Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir yang terpenuhi | 465.602.704 | Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor | Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir yang terpenuhi | 500.000.000 |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK | 40.000.000 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK | 46.520.000 |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan | 35.000.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan | 45.000.000 |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 10.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 40.000.000 |
| 7 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 12.000.000 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 30.000.000 |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan | Surat kabar yang dibeli | 18.000.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan | Surat kabar yang dibeli | 26.480.000 |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | Kebutuhan makan minum rapat yang terpenuhi | 25.200.000 | Penyediaan makanan dan minuman | Kebutuhan makan minum rapat yang terpenuhi | 35.000.000 |
| 10 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Rapat rapat yang diikuti | 411.000.000 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Rapat rapat yang diikuti | 512.000.000 |
| 11 | Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur | Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani aparatur | 2.500.000 | Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur | Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani aparatur | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **143.939.499** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **10.365.000.000** |
| 1 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gedung kantor yang terpelihara | 10.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gedung kantor yang terpelihara | 75.000.000 |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | Kendaraan dinas jabatan/ operasional yang dipelihara | 83.889.499 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | Kendaraan dinas jabatan/ operasional yang dipelihara | 100.000.000 |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | 4.950.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | 10.000.000 |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi | Komputer/laptop yang dipelihara | 15.600.000 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi | Komputer/laptop yang dipelihara | 25.000.000 |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi | Jenis alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang terpelihara | 2.500.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio, komuniaksi dan informasi | Jenis alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang terpelihara | 5.000.000 |
| 6 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Gedung kantor yang direhab | 20.000.000 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Gedung kantor yang direhab | 100.000.000 |
| 7 | Pengadaan mebeleur | Mebelur yang dibeli | 7.000.000 | Pengadaan mebeleur | Mebelur yang dibeli | 50.000.000 |
|  |  |  |  | Pengadaan gedung kantor | Gedung kantor | 10.000.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Program Peningkatan Displin Aparatur** | **Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur** | **36.796.564** | **Program Peningkatan Displin Aparatur** | **Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur** | **50.000.000** |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya | Pakaian dinas yang tersedia | 36.796.564 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya | Pakaian dinas yang tersedia | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Meningkatnya wawasan dan kemampuan/ kapasitas sumber daya aparatur** | **37.878.785** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Meningkatnya wawasan dan kemampuan/ kapasitas sumber daya aparatur** | **50.000.000** |
| 1 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan | PNS yang mengikuti bintek | 37.878.816 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan | PNS yang mengikuti bintek | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Meningkatnya wawasan dan kemampuan/ kapasitas sumber daya aparatur** | **742.424.785** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Meningkatnya wawasan dan kemampuan/ kapasitas sumber daya aparatur** | **900.000.000** |
| 1 | Penatausahaan keuangan SKPD | KPA, PPTK, dan PA dan pengelola keuangan SKPD lainnya | 186.200.000 | Penatausahaan keuangan SKPD | KPA, PPTK, dan PA dan pengelola keuangan SKPD lainnya | 200.000.000 |
| 2 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | LAKIP, LKPJ, LPPD dan dokumen laporan lainnya | 82.316.000 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | LAKIP, LKPJ, LPPD dan dokumen laporan lainnya | 100.000.000 |
| 3 | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | Jumlah Renja SKPD, RKA, DPA, DPPA dan dokumen perencanaan lainnya | 150.000.000 | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | Jumlah Renja SKPD, RKA, DPA, DPPA dan dokumen perencanaan lainnya | 300.000.000 |
| 4 | Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD | Laporan hasil monev program dan kegiatan kesbangpol provinsi dan kab/kota | 264.280.785 | Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD | Laporan hasil monev program dan kegiatan kesbangpol provinsi dan kab/kota | 300.000.000 |
| 5 | Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD | Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dan pengelola asset | 59.628.000 | Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD | Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dan pengelola asset | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | **Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan** | **1.180.736.794** | **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | **Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan** | **3.110.000.000** |
| 1 | Penanganan masalah strategis daerah | Terlaksananya 4 kali rapat koordinasi, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan | 128.434.794 | Penanganan masalah strategis daerah | Terlaksananya 4 kali rapat koordinasi, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan | 750.000.000 |
| 2 | Pengawasan orang asing | Terlaksananya 4 kali rapat, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan | 75.000.000 | Pengawasan orang asing | Terlaksananya 4 kali rapat, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan | 200.000.000 |
| 3 | Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial | Tersusunnya 3 rencana aksi penanganan konflik sosial | 236.000.000 | Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial | Tersusunnya 3 rencana aksi penanganan konflik sosial | 350.000.000 |
| 4 | Pengawasan dan pencegahan terorisme | Terlaksananya monev ke 19 kab/kota dan diperolehnya laporn potensi dan aksi terror di daerah | 54.480.000 | Pengawasan dan pencegahan terorisme | Terlaksananya monev ke 19 kab/kota dan diperolehnya laporn potensi dan aksi terror di daerah | 250.000.000 |
| 5 | Pengawasan dan pencegahan konflik sosial | Terlaksananya monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya laporan evaluasi pemetaan potensi konflik | 80.000.000 | Pengawasan dan pencegahan konflik sosial | Terlaksananya monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya laporan evaluasi pemetaan potensi konflik | 100.000.000 |
| 6 | Forum Diskusi Pimpinan Daerah | Terlaksananya 4 kali rapat, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya laporan | 226.822.000 | Forum Diskusi Pimpinan Daerah | Terlaksananya 4 kali rapat, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya laporan | 750.000.000 |
| 7 | Pengawasan dan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat | Terlaksananya 2 kali rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), 5 kali rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan tersusunnya 1 laporan rekomendasi | 80.000.000 | Pengawasan dan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat | Terlaksananya 2 kali rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), 5 kali rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan tersusunnya 1 laporan rekomendasi | 200.000.000 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian ketahanan ekonomi | Terlaksananya 1 kali rakor pengendalian ketahanan ekonomi, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan. | 100.000.000 | Pengawasan dan pengendalian ketahanan ekonomi | Terlaksananya 1 kali rakor pengendalian ketahanan ekonomi, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan. | 200.000.000 |
| 9 | Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kab/kota | Terlaksananya 1 kali rakor jajaran kesbangpol | 100.000.000 | Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kab/kota | Terlaksananya 1 kali rakor jajaran kesbangpol | 160.000.000 |
| 10 | Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran kesbangpol se- Sumbar | Terlaksananya 1 kali sosialisasi | 100.000.000 | Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran kesbangpol se- Sumbar | Terlaksananya 1 kali sosialisasi | 150.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VII** | **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | **Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara** | **1.020.563.517** | **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | **Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara** | **1.600.000.000** |
| 1 | Penguatan wawasan bela negara | Terlaksananya 2 kali rapat dan 1 kali penguatan bela negara | 250.000.000 | Penguatan wawasan bela negara | Terlaksananya 2 kali rapat dan 1 kali penguatan bela negara | 400.000.000 |
| 2 | Forum pemantapan wawasan kebangsaan | Terlaksananya 2 kali kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan | 180.000.000 | Forum pemantapan wawasan kebangsaan | Terlaksananya 2 kali kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan | 200.000.000 |
| 3 | Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | Terlaksananya rapat pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan | 110.563.517 | Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | Terlaksananya rapat pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan | 150.000.000 |
| 4 | Pembangunan karakter bangsa dalam upaya mendukung revolusi mental | Terlaksananya 2 kali rapat kerja dan 1 kali penguatan | 90.000.000 | Pembangunan karakter bangsa dalam upaya mendukung revolusi mental | Terlaksananya 2 kali rapat kerja dan 1 kali penguatan | 300.000.000 |
| 5 | Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan | Terlaksananya 2 kali rapat forum pembauran dan 1 kali penguatan | 95.000.000 | Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan | Terlaksananya 2 kali rapat forum pembauran dan 1 kali penguatan | 100.000.000 |
| 6 | Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa | Terlaksananya 1 kali kegiatan | 95.000.000 | Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa | Terlaksananya 1 kali kegiatan | 150.000.000 |
| 7 | Pembinaan kerukunan umat beragama di Sumbar | Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan potensi konflik antar umat beragama di Sumbar | 100.000.000 | Pembinaan kerukunan umat beragama di Sumbar | Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan potensi konflik antar umat beragama di Sumbar | 200.000.000 |
| 8 | Sosialisasi dan penanganan aliran kepercayaan masyarakat | Terlaksananya 1 kali kegiatan, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan | 100.000.000 | Sosialisasi dan penanganan aliran kepercayaan masyarakat | Terlaksananya 1 kali kegiatan, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya 1 laporan | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IX** | **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat** | **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat** | **259.740.450** | **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat** | **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat** | **500.000.000** |
| 1 | Pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat | Terlaksananya 1 kali sosialisasi, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya laporan | 259.740.450 | Pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat | Terlaksananya 1 kali sosialisasi, monev ke 19 kab/kota dan tersusunnya laporan | 500.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | **Terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik** | **1.228.355.876** | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | **Terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik** | **2.050.000.000** |
| 1 | Dialog politik bersama parpol, ormas dan tokoh masyarakat | Terlaksananya dialog politik | 100.000.000 | Dialog politik bersama parpol, ormas dan tokoh masyarakat | Terlaksananya dialog politik | 500.000.000 |
| 2 | Pengelolaan bantuan keuangan partai politik | Terlaksananya verifikasi berkas pengajuan bantuan keuangan parpol | 80.000.000 | Pengelolaan bantuan keuangan partai politik | Terlaksananya verifikasi berkas pengajuan bantuan keuangan parpol | 150.000.000 |
| 3 | Sosialisasi dan pembinaan ormas | Terlaksananya sosialisasi | 160.000.000 | Sosialisasi dan pembinaan ormas | Terlaksananya sosialisasi | 150.000.000 |
| 4 | Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik | Terlaksananya sosialisasi | 204.155.876 | Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik | Terlaksananya sosialisasi | 300.000.000 |
| 5 | Penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/ kota di Sumbar | Terlaksananya verifikasi berkas pengajuan penggantian antar waktu anggota DPRD | 49.200.000 | Penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/ kota di Sumbar | Terlaksananya verifikasi berkas pengajuan penggantian antar waktu anggota DPRD | 100.000.000 |
| 6 | Bimtek pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik | Terlaksananya 1 kali bimtek | 80.000.000 | Bimtek pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik | Terlaksananya 1 kali bimtek | 150.000.000 |
| 7 | Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia | Terlaksananya 1 kali penguatan | 300.000.000 | Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia | Terlaksananya 1 kali penguatan | 200.000.000 |
| 8 | Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum | Terlaksananya pemantauan tahapan pemilukada ke 13 kab/kota | 255.000.000 | Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum | Terlaksananya pemantauan tahapan pemilukada ke 13 kab/kota | 500.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **XI** | **Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba** |  | **132.034.729** | **Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba** |  | **500.000.000** |
| 1 | Pembekalan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba dan fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) | Terlaksananya 1 kali pembekalan | 132.034.729 | Pembekalan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba dan fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) | Terlaksananya 1 kali pembekalan | 500.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Pada saat pelaksanaan kegiatan tahun 2018 yang lalu, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar intensif melakukan pertemuan dan koordinasi dengan tim atau forum seperti Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah, Tim Pengawasan Orang Asing, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan serta Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Dari hasil pertemuan tersebut, tidak terdapat usulan kegiatan dari anggota forum forum tersebut yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

Dalam proses penyusunan rancangan awal Renja Tahun 2020, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar akan melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada bulan Februari 2019. Dari hasil Forum Perangkat Daerah ini diharapkan diperoleh masukan maupun usulan kegiatan strategis baik dari instansi kesbangpol kabupaten/kota sebagai hasil koordinasi dengan masyarakat, yang dapat ditindaklanjuti di dalam Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2020.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**
2. **Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Sumbar Tahun 2020 juga berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Sesuai dengan buku III Rancangan Awal RPJMN 2015 – 2019 tentang Agenda Pembangunan Wilayah, pada bab 8 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera poin 8.5.1 tentang Pengembangan Kawasan Strategis tugas dan fungsi Kesbangpol berkaitan dengan poin ke 2 yaitu Perwujudan Kota Layak Huni Yang Aman dan Nyaman, melalui peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan konflik.

Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menyikapi edaran tersebut, Badan Kesbangpol telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015.

Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya pencegahan konflik sosial, penghentian dan pemulihan pasca konflik di Sumatera Barat.

**B Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol**

* **Tujuan**

Pencapaian tujuan umum program dan kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat direncanakan dalam waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun sesuai dengan visi dan misi serta berdasarkan pada isu isu dan analisis strategis.

Secara spesifik, dan sesuai dengan kewenangan yang ada di provinsi maka tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol Sumbar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat
2. Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

* **Sasaran**

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan dengan indikator yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kesbangpol Sumbar adalah :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat
3. Meningkatnya tata kelola organisasi

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol didasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumbar No 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol. Tujuan dan sasaran ini merupakan pedoman dalam menjalankan kebijakan dan strategi terkait dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas.

**C Program dan Kegiatan Tahun 2020**

1. **Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

* Pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2016 – 2021.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2016 – 2021 adalah :

**TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA**

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2016 – 2021 adalah :

* 1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
  2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
  3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
  4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah.
  5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dokumen perencanaan Badan Kesbangpol Sumbar disusun untuk menunjang misi 1 Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu :

**MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN**

**FALSAFAH ABS - SBK**

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Sumbar mengacu kepada sasaran nomor 2 dan sasaran nomor 3 pada misi 1 RPJMD 2016 – 2021, dengan penjabaran sebagai berikut

1. Sasaran 2 Misi 1 RPJMD 2016 – 2021 -> “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukuan antar umat beragama”. Program urusan Badan Kesbangpol Sumbar untuk menunjang sasaran 2 ini adalah :

* Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
* Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
* Program Pendidikan Politik Masyarakat

1. Sasaran 3 Misi 1 RPJMD 2016 – 2021 -> “Berkurangnya penyakit masyarakat”. Program urusan Badan Kesbangpol Sumbar untuk menunjang sasaran 3 ini adalah :

* Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
* Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba.

Kelima program urusan tersebut dilaksanakan untuk menunjang indikator kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu **tidak adanya konflik bernuansa suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) di Sumatera Barat**.

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan, maka untuk tahun 2018, tidak terjadi konflik yang dilatarbelakangi SARA di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar secara keseluruhan, utamanya dalam mendeteksi isu yang berkembang, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait, serta melakukan upaya upaya antisipatif agar gejolak yang ada di dalam kehidupan masyarakat tidak berujung konflik.

1. **Uraian garis besar program dan kegiatan.**

* Jumlah program dan kegiatan.

Untuk tahun 2020, Badan Kesbangpol Sumbar merencanakan 5 program pokok yang terdiri dari 25 kegiatan dan 5 program urusan yang terdiri dari 28 kegiatan (total 10 program dan 53 kegiatan).

5 program urusan tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan mencakup kegiatan kegiatan penanganan masalah strategis daerah, pengawasan orang asing, penanganan konflik sosial, pengawasan potensi terorisme serta koordinasi ketahanan ekonomi.
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan mencakup kegiatan kegiatan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat, pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, penguatan forum pembauran kebangsaan, dan pembinaan kerukunan umat beragama.
3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat mencakup kegiatan pengawasan dan pencegahan perbuatan maksiat.
4. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba mencakup kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), sosialisasi peraturan terbaru tentang P4GN dan pelaksanaan pelatihan dan pembekalan bagi aparatur.
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat mencakup pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilukada serentak di 13 kab/kota dan 1 provinsi, pembinaan ormas, penguatan kelompok kerja IDI, pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik, dialog politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan demokrasi, dan sosialisasi peraturan terbaru bidang politik, serta melaksanakan verifikasi administrasi terhadap berkas calon anggota DPRD kabupaten/kota yang akan melakukan penggantian antar waktu.

* Sebaran lokasi program dan kegiatan tahun 2019.

1. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, untuk program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan akan tetap dilakukan deteksi dini berupa pemantauan potensi gejolak di 19 kabupaten/kota se- Sumatera Barat, dengan fokus pada daerah daerah yang banyak disinggahi oleh orang asing yakni kabupaten kepulauan Mentawai, kabupaten Solok Selatan dan kota Bukittinggi.
2. Untuk program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, selain melakukan pembinaan program kerja ke 19 kabupaten/kota, Badan Kesbangpol Sumbar akan fokus pada upaya pembentukan forum pembauran kebangsaan di enam belas kab/kota yang belum membentuk, yakni kota Solok, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, Sawahlunto, kabupaten Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman
3. Untuk program pengawasan dan pencegahan penyakit masyarakat dan program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba akan dilakukan koordinasi dan pengumpulan data penyalahgunaan narkoba maupun data kasus penyakit masyarakat di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
4. Untuk program pendidikan politik masyarakat, akan dilakukan pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum legislatif tahun 2019 sebelum, pada saat dan sesudah pemungutan suara.Juga akan dilakukan pendidikan politik masyarakat berupa kegiatan yang mendukung pemantapan pemahaman demokrasi masyarakat, guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta menaikkan nilai IDI Sumbar.

* Kebutuhan dana/pagu indikatif

Adapun kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menunjang program kerja Badan Kesbangpol Sumbar tahun 2020 yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah Rp. 5.921.000.001,- (lima milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta satu rupiah). Namun setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk tahun 2020, maka total pagu yang diusulkan adalah Rp. 20.555.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.

Dapat dijelaskan pula, apabila rumusan program dan kegiatan tahun 2020 tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, maka sejumlah program dan kegiatan tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Diantaranya, tidak maksimalnya peningkatan peran pokja IDI dan instansi terkait dalam menaikkan nilai IDI di Sumbar, dan tidak terlaksananya pemantauan progres perkembangan pembangunan monumen bela negara dengan baik. Dengan dukungan anggaran yang minim, kegiatan Sosialisasi Perda tentang Penyalahgunaan Narkotika juga tidak dapat dijalankan di 19 kabupaten/kota, serta minimnya pemantauan dan koordinasi yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar bersama instansi terkait, dalam rangka pemetaan potensi konflik sosial, perolehan data data pendukung tugas dan fungsi seperti data penyalahgunaan narkoba di kabupaten/kota, angka kriminalitas, data aliran kepercayaan masyarakat maupun data gerakan atau kelompok dengan ciri separatis, serta data data lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab tiga diatas, untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2020, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar akan melaksanakan lima program belanja langsung pokok dan lima program belanja langsung urusan.

Lima program belanja langsung pokok tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lima program belanja langsung urusan adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan sepuluh program diatas, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar mendapat dukungan anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD 2016 – 2021 yakni sebesar Rp. 5.921.000.001,- (lima milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta satu rupiah).

.

BAB V

PENUTUP

1. Catatan Penting

* Fokus kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik adalah mendukung penurunan konflik sosial, mendukung penurunan angka kriminalitas serta mendukung peningkatan nilai IDI Sumbar, dengan ruang lingkup tugas mencakup deteksi dini potensi gejolak yang mengancam keamanan dan keutuhan bangsa, pemantapan pemahaman demokrasi masyarakat serta upaya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat.
* Beratnya beban tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tidak relevan dengan anggaran yang dialokasikan. Untuk tahun 2019, anggaran yang dialokasikan didalam RPJMD 2016 - 2021 adalah sebesar Rp. 5.921.000.001,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta satu rupiah), untuk menunjang program program urusan dengan target kinerja yang tinggi, yakni mendukung penurunan konflik sosial, penurunan angka kriminalitas dan peningkatan nilai IDI Sumbar yang idealnya memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dari segala aspek. Anggaran tersebut juga harus mengakomodir pelaksanaan pemantauan tahapan pemilukada di 13 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Sumbar tahun 2020 mendatang.
* Hingga tahun ketiga RPJMD 2016 – 2021 ini, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan kegiatan cegah dini dan deteksi dini yang dilakukan sebatas mencakup pelaksanaan pemberian materi berupa sosialisasi dan pembekalan, rapat rapat koordinasi terkait isu strategis daerah, serta pemantauan ke lapangan untuk menghimpun data faktual. Keterbatasan anggaran juga membuat Badan Kesbangpol Prov. Sumbar tidak leluasa melakukan inovasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program kerja, serta tidak memadai utuk melengkapi peralatan pendukung tugas, khususnya untuk kepentingan pemantauan (intelijen), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi mendalam terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pun belum maksimal dilakukan, karena keterbatasan ruang gerak dan dukungan sumber daya.

1. Kaidah kaidah pelaksanaan

* Berdasarkan Pergub Sumbar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kewaspadaan dini, pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri.
* Tugas tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dilakukan dengan melaksanakan koordinasi bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terdiri dari Kepolisian Daerah RI, Kejaksaan Tinggi Sumbar, jajaran TNI, Kantor Imigrasi, Badan Intelijen Negara Daerah Sumbar (Binda), Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumbar dan instansi lainnya,berupa penghimpunan data dan kondisi faktual yang dikoordinasikan dengan kesbangpol kabupaten/kota atau jajaran terkait di daerah.
* Badan Kesbangpol Prov. Sumbar juga melakukan sejumlah pembekalan dan sosialisasi untuk pemantapan pemahaman aparatur maupun masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri yang diadakan di Sumatera Barat.

1. Rencana tindak lanjut

* Pada hasil analisis kebutuhan Renja Tahun 2020, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.555.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
* Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan program pokok, serta melanjutkan pelaksanaan program program urusan, dengan prioritas tambahan pada :
* Optimalisasi pembiayaan bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar, Kepala Kepolisian Daerah Sumbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal), Komandan Pangkalan Udara (Danlanud).
* Mensukseskan penyelenggaraan pemilukada di 13 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Sumbar tahun 2020.
* Melakukan sosialisasi Perda Pencegahan Narkoba yang ditargetkan telah disahkan pada tahun 2018.
* Mendukung percepatan pembangunan monumen bela negara
* Mendukung percepatan terwujudnya revolusi mental
* Mendukung penguatan pokja IDI Sumbar untuk menaikkan nilai IDI Sumbar di tahun mendatang.
* Menindaklanjuti Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) RI.
* Pengadaan Gedung Kantor Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

Rancangan awal Renja Badan Kesbangpol Sumbar Tahun 2020 ini masih akan disempurnakan, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang, serta dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, dengan menetapkan skala prioritasdalam penyusunan KUA PPAS hingga diterbitkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini dibuat, sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

Padang, Januari 2019

**KEPALA BADAN**

**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NAZWIR, SH, M.Hum**

PembinaUtama Madya

NIP. 19641111 199003 1 008